



# Rekomendasi Izin Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialisasi, Perawat, Bidan, Asisten Apoteker dan Apoteker

No. SK : 440/799-Sekretariat/VI/2023

## Persyaratan


1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP yang tervalidasi
3. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi
4. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki surat izin praktik
5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan
6. Asli surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan
7. Asli surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
8. Fotocopy IMB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Kesehatan



Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kesehatan



1. Pemohon menyerahkan dokumen kepada petugas pelayanan Kepengurusan perijinan
2. Berkas /dokumen diterima diperiksa oleh petugas
3. (?) Berkas lengkap, dokumen diterima dan dinomori serta diberikan nomor kepada pemohon tersebut tanda sebagai terima berkas (x) Berkas tidak lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi
4. Berkas lengkap diproses paling lama 1 (satu) hari kerja
5. Rekomendasi selesai diserahkan ke petugas
6. Petugas menyerahkan Rekomendasi ke Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Apabila berkas persyaratan telah lengkap dan sesuai

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Praktek Dokter Umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat, bidan, asisten apoteker dan apoteker

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kesehatan

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kesehatan

Petugas pengaduan Dinas Kesehatan dan melalui Whatsapp 08777267592 setiap hari. Petugas verifikasi dibawah tanggungjawab Subkoodinator Sumber Daya Kesehatan